



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR ~~16~~ TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara merupakan bentuk penghargaan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, disiplin, dan capaian kinerja pegawai yang dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, objektivitas, dan akuntabilitas;
  - b. bahwa untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, ketentuan kriteria pegawai yang tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai, ketentuan mengenai pembebanan pajak, dan ketentuan izin dalam rangka pengukuran variabel kinerja perlu disesuaikan;
  - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud huruf b, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diberikan kepada:
  - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
  - b. PNS yang tidak memiliki tugas, jabatan, dan pekerjaan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
  - d. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;



- e. PNS yang berstatus tersangka yang ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
  - f. PNS yang dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kejahatan pidana umum dan/atau kejahatan jabatan;
  - g. PNS yang mengambil cuti besar selama 3 (tiga) bulan penuh dan cuti diluar tanggungan negara;
  - h. PNS yang diberhentikan sementara;
  - i. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - j. PNS yang sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
  - k. PNS pindahan dari luar Daerah dalam tahun berjalan;
  - l. Fungsional guru dan fungsional pengawas yang menerima tunjangan sertifikasi; dan
  - m. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dapat langsung diberikan TPP apabila dilantik dalam Jabatan Manajerial.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada ASN penerima TPP.
- (3) Pembebanan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pembayaran TPP bulan April 2026.

3. Ketentuan ayat (4) huruf a dan huruf b serta ayat (5) Pasal 22 dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Perhitungan perilaku kerja Pegawai ASN menggunakan aplikasi Presensi Simpegnas.
- (2) Aplikasi Presensi Simpegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung kehadiran, keterlambatan dan pulang sebelum waktunya.
- (3) Pengisian Presensi Simpegnas wajib dilakukan di lingkungan kantor perangkat daerah kecuali:
  - a. ditugaskan mengikuti rapat/kegiatan pada kantor perangkat daerah lain;
  - b. ditugaskan bekerja dari rumah; dan
  - c. mengikuti Upacara Bulanan/Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Apel Gabungan.
- (4) Ketentuan izin dalam rangka pengukuran variabel perilaku kerja, sebagai berikut:
  - a. Dihapus.

- b. Dihapus.
  - c. izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi atau keluarga mengurangi hak cuti tahunan.
- (5) Dihapus.
- (6) Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib mengupload atau memberikan Surat Tugas kepada Pejabat yang membidangi urusan Kepegawaian pada Perangkat Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal ..17 Juni 2026

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal ..17 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,



MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026.. NOMOR ..16..